



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Prepinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Prepinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) ;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri A) ;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008.

Pasal I

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran ;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas ;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

- Pendapatan Rp.7.075.105.412.658,91
- Belanja Rp.6.639.780.929.165,05
Surplus/(defisit) Rp.435.324.483.493,86
- Pembiayaan
 - Penerimaan Rp. 1.723.922.045.045,83
 - Pengeluaran Rp. 98.000.000.000,00
 - Pembiayaan Netto Rp.1.625.922.045.045,83

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.365.314.675.222,91 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Rp. 5.709.790.737.436,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp. 7.075.105.412.658,91
Selisih lebih kurang Rp. 1.365.314.675.222,91
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 674.576.619.626,95) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja Rp. 7.314.357.548.792,00
setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp. 6.639.780.929.165,05
Selisih lebih kurang Rp. 674.576.619.626,95
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 2.039.891.294.849,86 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/ defisit
setelah perubahan Rp. (1.604.566.811.356,00)
 - b. Realisasi Rp. 435.324.483.493,86
Selisih lebih kurang Rp. 2.039.891.294.849,86
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 21.355.233.689,83 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan
pembiayaan
setelah perubahan Rp. 1.702.566.811.356,00
 - b. Realisasi Rp. 1.723.922.045.045,83
Selisih lebih kurang Rp. 21.355.233.689,83
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran
pembiayaan
setelah perubahan Rp. 98.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 98.000.000.000,00
Selisih lebih kurang Rp. 0.00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 21.355.233.689,83 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan	Rp. 1.604.566.811.356,00
-------------------	--------------------------
 - b. Realisasi

	Rp. 1.625.922.045.045,83
--	--------------------------
 - Selisih lebih kurang

	Rp. 21.355.233.689,83
--	-----------------------

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2008 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. 27.826.266.592.577,80 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 445.749.997.867,30 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 27.380.516.594.710,50 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008, sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Saldo Kas per 1 Januari tahun 2008 | Rp. 1.242.310.790.525,43 |
| b. Arus Kas dari aktifitas operasi | Rp. 954.984.053.278,20 |
| c. Arus Kas dari aktifitas investasi non keuangan | Rp. (529.757.045.006,00) |
| d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan | Rp. 348.355.233.689,61 |
| e. Arus kas dari aktifitas non anggaran | Rp. 0,00 |
| f. Kenaikan (penurunan) Kas selama periode | Rp. 773.582.241.961,81 |
| g. Saldo akhir per 31 Desember Tahun 2008 | Rp. 2.015.893.032.487,24 |

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, terdiri dari :

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| a. Lampiran I | :Laporan Realisasi Anggaran |
| Lampiran I.1 | :Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran |

	menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
Lampiran I.2	:Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
Lampiran I.3	:Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan ;
Lampiran I.4	:Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5	:Daftar Piutang Daerah
Lampiran I.6	:Daftar Penyertaan Modal
Lampiran I.7	:Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
Lampiran I.8	:Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
Lampiran I.9	:Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
Lampiran I.10	:Daftar dana cadangan daerah, dan ;
Lampiran I.11	:Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah ;
b. Lampiran II	:Neraca
c. Lampiran III	:Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV	:Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V ;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 9

Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 8 September 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr.H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 8 September 2009

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, Msi.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009

NOMOR 1 TAHUN 2009 SERI A.